

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO HIDUP	iv
RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Kerangka Pemikiran	20
F. Langkah-langkah Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN, LEMBAGA KEUANGAN, OTORITAS JASA KEUANGAN, PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN FINANSIAL TECHNOLOGY	

A.	Hukum Perjanjian	32
1.	Pengertian Perjanjian	32
2.	Dasar Hukum dan Syarat Sah Perjanjian.....	36
3.	Asas-Asas Perjanjian	38
4.	Bentuk-bentuk Perjanjian	42
5.	Akibat Perjanjian	47
B.	Lembaga Keuangan	51
1.	Pengertian Lembaga Keuangan	51
2.	Lembaga Keuangan Bank.....	52
3.	Lembaga Keuangan Non Bank	55
4.	Fungsi Lembaga Keuangan	60
C.	Otoritas Jasa Keuangan.....	61
1.	Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	61
2.	Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan.....	63
3.	Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan	66
4.	Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.....	67
5.	Regulasi Otoritas Jasa Keuangan.....	70
D.	Perlindungan Konsumen.....	71
1.	Pengertian Perlindungan Konsumen.....	71
2.	Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	72

3.	Asas-asas Perlindungan Konsumen	73
4.	Perlindungan Nasabah	74
E.	Finansial Technology.....	76
1.	Pengertian Finansial Technology.....	76
2.	Jenis-jenis Finansial Technology	77
3.	Pihak yang terkait dalam Finansial Technology.....	80
4.	Proses Pinjam Meminjam Pinjaman Online	82

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH FINANCIAL
TECHNOLOGY (FINTECH) DALAM PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) NOMOR 77 TAHUN
2016 TENTANG FINANCIAL TECHNOLOGY 87**

A.	Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Finansial Teknologi (FINTECH) oleh Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Finansial Teknologi (FINTECH)	87
B.	Akibat Hukum yang di timbulkan dari Perjanjian Fintech Terhadap Nasabah dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Finansial Technology (FINTECH)	123
C.	Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Finansial Teknology yang Legal dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa	

Keuangan (OJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Finansial Teknologi (FINTECH).....	138
BAB IV SIMPULAN	164
DAFTAR PUSTAKA	166
LAMPIRAN.....	

